



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2428/SK/BAN-PT/Akred-Min/S/VIII/2017

TENTANG

AKREDITASI MINIMUM
PROGRAM STUDI AKTUARIA
PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Akreditasi Minimum Program Studi Aktuaria Pada Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor di Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI AKTUARIA PADA PROGRAM SARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI BOGOR.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Institut Pertanian Bogor terhadap Program Studi Aktuaria Pada Program Sarjana, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6844/IT3/PP/2017.
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Aktuaria Pada Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor di Bogor terakreditasi minimum.
- KETIGA : Akreditasi minimum sebagaimana ditetapkan pada Diktum Kedua berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini akan dicabut sebelum masa berlaku sebagaimana ditetapkan pada Diktum Ketiga berakhir, apabila terbukti bahwa persyaratan akreditasi minimum tidak dipenuhi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.